



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilainya melampaui beban kerja normal;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA LINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan.
6. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pengelola keuangan daerah.

BAB II
MAKSUD PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan penghasilan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, disiplin aparatur, kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah.

BAB III
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
DAN PERSYARATANNYA

Bagian Kesatu
Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Golongan III dan Golongan II pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare.

(2) Tambahan

- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima Tambahan
Penghasilan

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan tugas akan dikenakan pemotongan tambahan penghasilan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila selama 5 (lima) hari kerja dalam satu bulannya tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan, maka dikenakan pemotongan sebesar 10 % dari tunjangan yang diterima pada setiap bulan, sedangkan tidak hadir selama 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dikenakan potongan 20 %, dan melebihi 15 (lima belas) hari kerja pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan selama satu bulan;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel pagi selama 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan, maka dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh) persen dari tunjangan yang diterima setiap bulan, dan jika melebihi 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja dikenakan potongan sebesar 50% (lima puluh) persen sedangkan melebihi 14 (empat belas) hari kerja tidak mengikuti apel pagi maka pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang yang menjalankan cuti bersalin diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima Puluh) persen dari jumlah tunjangan yang diterima, sedangkan bagi pegawai yang menjalankan cuti tahunan akan dikenakan potongan sebesar 20% (dua puluh) persen dari jumlah tambahan penghasilan yang diterima;
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan izin selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dikenakan potongan sebesar 15% (lima belas) persen sedangkan melebihi dari 3 (tiga) hari sampai 7 (tujuh) hari kerja dikenakan potongan sebesar 40% (empat puluh) persen dan melebihi 7 (tujuh) hari kerja tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan;
 - e. Pengelola Negeri Sipil yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit, jika melebihi 5 (lima) hari sampai dengan 10 hari kerja berturut-turut dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh) persen dan jika melebihi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dikenakan pemotongan sebesar 40% (empat puluh) persen dan lebih 15 (lima belas) hari kerja pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan;
 - f. Pegawai Negeri Sipil yang sakit harus disertai keterangan Dokter.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah berhak atas tambahan penghasilan.
 1. Perhitungan mengenai tingkat kehadiran dilakukan berdasarkan absensi.
 2. Jam kerja rencana pembangunan daerah mengalami pertambahan 30 (tiga puluh) menit dari jam kerja normal yaitu masuk kerja jam 07.30 wita dan pulang jam 16.30 wita.

**BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

Pasal 5

- (1) Besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| a. Kepala Bappeda | Rp. 1.100.000,- per bulan; |
| b. Eselon III | Rp. 900.000,- perbulan/orang; |
| c. Eselon IV | Rp. 800.000,- per bulan/orang; |
| d. Golongan III | Rp. 700.000,-per bulan/orang; |
| e. Golongan II | Rp. 600.000,-per bulan/orang. |
- (2). Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai 1 Januari 2014.

Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Kode Rekening 5.1.1.02.01 (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja).

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 1 April 2014

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 1 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA